



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA DIWEK
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA DIWEK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bupati Jombang Nomor 15 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

MEMPERHATIKAN:

1. Surat Camat Diwek Nomor : 140/819/415.54/2023 tanggal 20 Desember 2023 hal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Diwek.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut
- KEDUA : Nama : **FEBI AFRIANSYAH**
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 10 Februari 1999
Pendidikan : SLTA
Alamat : Dusun Kemambang Rt 01
Rw 06 Ds Diwek Kecamatan Diwek kabupaten Jombang
Jabatan ; Kepala Dusun Kemambang Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
- KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana Diktum KE diangkat dengan masa jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Kepada perangkat Desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Diwek
pada tanggal 20 Desember 2023

KEPALA DESA DIWEK



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Jombang
2. Sdr. Camat Diwek
3. Sdr. Ketua BPD Desa Diwek